

**TUKAR MENUKAR-TANAH DESA
2025**

PERBUP NO. 9, BD 2025/NO.9, KABUPATEN TRENGGALEK : 8 HLM

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERSETUJUAN PENCAIRAN
DAN PENGGUNAAN GANTI KERUGIAN BERUPA UANG ATAS TUKAR MENUKAR TANAH DESA**

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan pelaksanaan proyek strategis nasional yang berdampak pada pengelolaan aset desa mengenai tukar menukar tanah desa untuk dilakukan percepatan penyelesaiannya.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 6 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Thn 2024; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No. 43 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Thn 2019; PERMENDAGRI No. 1 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 3 Thn 2024; PERMENDAGRI No. 20 Thn 2018; PERDA No. 6 Thn 2016; PERBUP No. 51 Thn 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 9 Thn 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang persetujuan pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang atas tukar menukar tanah desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud dan tujuannya sebagai pedoman serta menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dan memberikan kepastian hukum mengenai ketentuan pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang atas Tukar Menukar Tanah Desa.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 April 2025